



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :**
- a. bahwa beberapa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan ketentuan Perundang-undangan, maka petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diperbaharui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
5. Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Keuangan Daerah adalah semua kewajiban dan hak daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli yang diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
11. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Dewan Pimpinan Daerah atau disingkat dengan DPD adalah Dewan Pimpinan Daerah Kota Gunungsitoli.
13. Dewan Pimpinan Cabang atau disingkat dengan DPC adalah Dewan Pimpinan Cabang Kota Gunungsitoli.
14. Dewan Pimpinan Kota atau disingkat dengan DPK adalah Dewan Pimpinan Kota Gunungsitoli.
15. KPU Kota Gunungsitoli selanjutnya disingkat KPU Kota Gunungsitoli adalah penyelenggara pemilihan umum di Kota Gunungsitoli.
16. Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Kota Partai Politik yang disingkat DPD, DPC dan DPK atau sebutan lainnya adalah Pengurus partai politik di tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Kota atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tersebut.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik bagi yang mendapatkan kursi di DPRD dan diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU Kota Gunungsitoli.

Pasal 4

Tata Cara penghitungan bantuan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah sama dengan besarnya nilai bantuan per suara tahun sebelumnya;

- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum, dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

Nilai bantuan per suara tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah nilai bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2015 - 2019.

BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 7

Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Pengurus partai politik tingkat kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota Gunungsitoli dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Gunungsitoli dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli.
- (2) Surat permohonan sebagaimana disebut pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kota Gunungsitoli yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kota Gunungsitoli;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kota Gunungsitoli tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan partai politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesbangpol, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat dan KPU Kota Gunungsitoli.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gunungsitoli.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Tim Verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kota kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Berita Acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Walikota Gunungsitoli dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 12

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota Gunungsitoli dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 13

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya bantuan keuangan.
- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai berita acara serah terima bantuan partai politik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari besarnya bantuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan partai politik digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari besarnya bantuan keuangan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat

- dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) dapat dilakukan antara lain melalui :
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
- (4) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 16

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berkaitan dengan:
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. keperluan ATK;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa furniture, komputer, mesin fotocopy;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. telepon dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;

- d. surat menyurat; atau
- e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/ atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara dokumen keuangan berupa bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan dan ;
 - b. Rekapitulasi Barang Inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan bukti pendukung yang sah serta surat pernyataan tanggungjawab (*representation letter*) yang ditandatangani oleh Ketua DPC/DPD/DPK atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel partai politik.
- (4) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Format surat pernyataan tanggungjawab (*representation letter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

- (2) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota Gunungsitoli setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik di selesaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada partai politik sesuai kewenangannya.
- (3) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 21

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 22

Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan dari APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 33 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Januari 2020

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, S.H
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002**

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JANUARI 2020

**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA PARTAI POLITIK
YANG MENYATAKAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA FORMIL DAN MATERIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JANUARI 2020

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI (nama partai politik)**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPK/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah Kota Gunungsitoli yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Gunungsitoli pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JANUARI 2020

**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
NOMOR :**

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Wali Kota Gunungsitoli atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPK/DPD/DPC Partai ... Kota Gunungsitoli atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPK/DPD/DPC Partai Kota Gunungsitoli sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Gunungsitoli melalui Rekening Bank DPK/DPD/DPC Partai Kota Gunungsitoli.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan

**PIHAK KEDUA
DPD/DPW PARTAI ...
KETUA**

(.....)

BENDAHARA

(.....)

**PIHAK PERTAMA
BUPATI/WALI KOTA ...**

(.....)

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 JANUARI 2020
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
 BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK

**FORMAT SURAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK**

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	ENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar;				
	b. Lokakarya;				
	c. Dialog interaktif;				
	d. Sarasehan;				
	e. Workshop; dan/atau				
	f. Kegiatan Pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum				
	a. Keperluan Alat Tulis Kantor;				
	b. Rapat Internal Sekretariat;				
	c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat;				
	d. Sewa Kantor; dan/atau				
	e. Honor Tenaga Adm Sekre tariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
	2. Langganan Daya dan Jasa				
	a. Telepon dan Listrik;				
	b. Air Minum;				
	c. Jasa Pos dan Giro;				
	d. Surat menyurat ; dan / atau				
	e. Surat Kabar Mingg./Harian.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	a. Penyimpanan Data Elek tronik; dan/atau				
	b. Penyimpanan Data Manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	a. Pemeliharaan peralatan elek tronik kesekretariatan; dan/ atau				

	b. Pemeliharaan peralatan inventaris Sekretariat.				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :
KETUA/KETUA UMUM

BENDAHARA/BENDAHARA UMUM,

(.....)

(.....)

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JANUARI 2020

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
(REPRESENTATION LETTER)**

(Kop Surat Partai Politik)

.....,.....20..

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Surat Reprerentasi Manajemen

Kepada Yth :

Kepala Perwakilan BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN RI
Provinsi Sumatera Utara
di

M e d a n

Kami memberikan surat represntasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN-RI) Perwakilan Propinsi..... terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPD/DPC/DPK*) Partai.....Kota Gunungsitoli Tahun yang bersumber dari APBD, yang terdiri dari :

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol.
- b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tatacara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Badan Pemeriksa Keuangan-RI selama pemeriksaan :

1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BADAN PEMERIKSA KEUANGAN-RI.
3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.
4. DPD/DPC/DPK*) Partai.....Kota Gunungsitoli memiliki hak penuh atas pengelolaan asset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk organisasi Partai Politik
5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPP/DPC/DPK*) Partai.....Kota Gunungsitoli dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran

terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.

7. Tidak terjadi kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban).
8. Kami telah menilai efektifitas system pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
9. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representase ini dibuat sebagai penjelasan kepada BADAN PEMERIKSA KEUANGAN-RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD.

DPD/DPC/DPK*) Partai.....
Kota Gunungsitoli
Ketua,

(.....)

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA